

**2018 ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM  
PERKARA PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA YANG  
MENGUNAKAN ZAT BERACUN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh :**

**DEBBY CHINTIA MARIA**

**02011381320053**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEBBY CHINTIA MARIA  
NIM : 02011381320053

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGGUNAKAN ZAT  
BERACUN**

Secara substansial telah diuji dan dinyatakan lulus

Pada Sidang Ujian Komprehensif

Palembang, 13 Januari 2018


Telah disetujui oleh,

**Pembimbing Utama,**



**Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H**  
NIP. 195509021981091001

**Pembimbing Pembantu,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Debby Chintia Maria  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320053  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 9 September 1994  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2018  
Yang membuat pernyataan,



Debby Chintia Maria  
NIM. 02011381320053

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jika anda tidak mencoba, maka anda tidak akan pernah tahu”*

**Dengan segala kerendahan**

**hati skripsi ini saya**

**persembahkan kepada :**

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua tercinta
- ❖ Sahabat dan teman seperjuanganku
- ❖ Almamaterku


## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGGUNAKAN ZAT BERACUN.

“Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan Panjang telah penulis lalui dalam rangka penampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Palembang, Desember 2017



Debby Chintia Maria

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGGUNAKAN ZAT BERACUN**

” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tersayang Ibuku Yoshe Herleni dan Ayahku Benny Hasan S.H. terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakakku Shelly Fresilia Sefrina, Adik-adikku Aldian Berdiansyah, Deniel Alrafly dan Geovano Wiranandra terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr.H. Ruben Achmad S.H.,MH. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis, membimbing, memberikan waktu dan nasihat dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Raden Muhammad Ikhsan S.H.,MH. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing, memberikan waktu dan nasihat dalam pembuatan skripsi ini.
10. Ibu Dr.Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, khususnya Kak Andre, Kak Yoyon, dan Kak Agus terima kasih telah memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
13. Temanku Sejatiku M. Dustira Ramanda yang telah setia menemani penulis dalam pembuatan penulisan skripsi ini dalam suka maupun duka
14. Sahabat-sahabatku, Aziza Mutiara, Della Frastisa, Helen Tanzil, Viki Twinanda Terima kasih atas kehadiran kalian, canda dan tawa yang kita lalui selama masa perkuliahan ini.
15. Adik-adikku yang tak pernah memberikan kesedihan Nadia Lufita, Tiara Rikasa, Mulya Adida, Nabila Ulfa
16. Teman-teman seperjuanganku Rahmania Putri Pramita dan Ririn Aprilia
17. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun angkatan 2013.
18. Seta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI ....	viii
ABSTRAK .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian. ....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Metode Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	16



1. Pengertian Putusan Hakim Pidana.....	16
2. Syarat-syarat Pidana ..... 18	18
3. Jenis-jenis Putusan Hakim ..... 21	21
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	22
1. Tanggungjawab Pidana atas dasar kesalahan ..... 22	22
2. Tanggungjawab Pidana Mutlak .....27	27
3. Tanggungjawab Pidana Pengganti.....28	28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Jiwa .....30	30
1. Jenis-jenis Tindak Pidana Terhadap Jiwa .....30	30
2. Pembunuhan Berencana .....36	36

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku tindak Pidana Pembunuhan dengan zat beracun.....	42
1. Putusan No.261/Pi.B/2013/PN.K.di.....	44
a. Kasus Posisi.....	44
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....46	46
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....47	47
d. Pertimbangan Hakim .....48	48
e. Analisis Pertimbangan Hakim..... 61	61
2. Putusan No 65/Pid.B/2008/PN.AP.....	66
a. Kasus Posisi.....66	66
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....70	70
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 70	70
d. Pertimbangan Hakim.....72	72
e. Analisis Pertimbangan Hakim .....85	85

B. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Zat beracun.....	92
1. Putusan No.261/Pid.B/2013/PN.K.di.....	92
2. Putusan No.65/Pid.B/2008/PN.AP.....	93

#### **BAB IV PENUTUP**

a. Kesimpulan.....	95
b. Saran.....	97

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota - anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang

---

<sup>1</sup> Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 133.

berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks.

Pada hakekatnya pengertian kejahatan itu dapat di klasifikasikan atas 4 (empat) pengertian, yaitu :<sup>2</sup>

1. Pengertian kejahatan secara yuridis.
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis.
3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi kriminologis.
4. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis.

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Pembahasan sebab-sebab kejahatan ini dalam kriminologi sering dikatakan

---

<sup>2</sup> J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Almuni, Bandung 1979, Hlm.34.

sebagai “kriminologi positivistis”, karena menurut perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivistis menganggap banyak sebab yang menjadikan orang melakukan kejahatan dan manusia itu tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terikat dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan.

Salah satu tindak pidana yang di kenal oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Banyaknya kejahatan di sekitar kita merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di masyarakat, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Salah satu kejahatan pembunuhan yang fenomenal di kalangan masyarakat adalah pembunuhan berencana yang menggunakan zat beracun. Pemberitaan mengenai pembunuhan berencana yang menggunakan zat beracun sangat menarik di kalangan para penegak hukum dan juga masyarakat.

Pembunuhan berencana di atur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“ barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Hlm 116.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga syarat/unsur, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Dalam hal ini penulis mengambil dua contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan zat beracun yang pernah terjadi di Indonesia yang pertama pada putusan No.261/Pid.B/2013/PN.Kdi seorang ibu yang bernama PAINI di Kediri tega membunuh anaknya sendiri lantaran sebelumnya merasa jengkel dengan ulah SURANI yang sering menganiaya dan meminta uang pada terdakwa dan jika tidak diberi maka mengusir terdakwa untuk pergi dari rumah dan terdakwa jengkel pada

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm 1.

korban SURANI karena telah membawa seorang perempuan yang tidak pernah mandi dan tidak mau bekerja dan akhirnya terdakwa jengkel pada korban SURANI tersebut terdakwa menyuguhkan minuman kopi yang dicampur putas dalam gelas pada korbaan SURANI dan setelah korban SURANI meminum kopi campur putas tersebut terdakwa mengamati korban SURANI bereaksi dengan memegaangi perut dan selang beberapa menit kemudian korban SURANI jatuh tersungkur ke lantai kemudian terdakwa memastikan korban SURANI masih hidup apakah sudah meninggal dunia dengan cara memegang dada korban SURANI namun karena detak jantung korban SURANI sudah tidak ada lagi maka terdakwa meyakini bila korban SURANI telah meninggal dunia. Atas perbuatannya tersebut Pengadilan Negeri Kediri Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.<sup>5</sup>

Contoh yang kedua terjadi di Almapura dalam putusan No.65/Pid.B/2008/PN.AP ialah I PUTU SUAKA alias Keteg, asal Alas Angker, Buleleng dikenal sebagai penyembuh tradisional. Dia cukup punya banyak pasien, diantaranya keluarga I KOMANG SRINATA yang tinggal di desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Secara sengaja membunuh keluarga pasiennya yang bernama I KOMANG ALIT SRINATA, bersama istrinya NI KADEK SUTI, dan dua orang anaknya I KADEK SUGITA, dan I GEDE SUJANA di karenakan perasaan jengkel akibat korban tidak menepati janjinya untuk membayar biaya pengobatan yang di janjikan kepadanya pembunuhan itu dilakukan dengan cara memasukan racun pada

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.261/Pid.B/2013/PN.Kdi

kopi yang diminum empat korban tersebut dengan potassium dan setelah itu mengambil barang-barang korban berupa uang tunai, anting emas dan handphone korban. akibat perbuatannya I PUTU SUAKA di ancam pidana dengan pidana mati karena terbukti secara sah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana di atur dalam pasal 340 KUHP dan melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud meneliti suatu permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Zat Beracun.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis menarik beberapa Pokok permasalahan yang akan dibahas, adapun permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Zat beracun ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pidana Pembunuhan dengan Zat beracun?p

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor No.65/Pid.B/2008/ PN.AP



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Zat beracun
2. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pidana Pembunuhan dengan Zat beracun

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terkategori menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kajian kepada disiplin ilmu terutaman dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya studi hukum dan perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan sumbangan pemikira bagi pihak terkait dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan zat beracun.

## **E. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm 74.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
  2. Petunjuk
  3. Keterangan terdakwa
  4. Keterangan Saksi
  5. Keterangan Ahli
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Moeljotno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>8</sup>

Bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Moeljotno, *Op Cit* , hlm.155.

a. Kesengajaan (*dolus*)

KUHP tidak memberikan definisi tentang arti kesengajaan. Menurut Andi Hamzah<sup>9</sup>, sebagai kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu UU yang bersangkutan disusun, dalam hal ini (*Memory van Toelichting*). Dengan sendirinya *memorie* penjelasan *MvT* Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut “sengaja” sama dengan *willens en watens* (dikehendaki dan diketahui).

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya *memorie* penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara *Anglo-Saxon* yang disebut *per infortunium the killing*

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Hal 105-106

*occured accidently*. Dalam mencari jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>10</sup>

terdakwa dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya itu tidaklah melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka haruslah :<sup>11</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Telah dikatakan diatas bahwa mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab, apakah yang menyebabkan maka hal ini merupakan suatu masalah.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm.169.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.80

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten. Melalui proses penelitian tersebut akan diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan permasalahan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan terdiri dari:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>13</sup>
- b. Pendekatan Studi Kasus (*case study approach*) yaitu, pendekatan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 95.

menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek Individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.<sup>14</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  1. Undang-undang Dasar 1945.
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder,

---

<sup>14</sup> Racmat Kriyantono, *Teknik Praktis riset Komunikasi*, Kencana Pranada media Group, Jakarta 2006.

<sup>15</sup> Soerjono soekamto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm. 13.

meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.<sup>16</sup> Surat kabar, media cetak maupun media elektronik dan lain-lain sebagai penunjang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan bahan diproses, diseleksi, dan untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian. Selanjutnya bahan-bahan tersebut akan dianalisis dan diolah menjadi suatu data yang ringkas serta sistematis. Dalam pengumpulan bahan tersebut dapat diperoleh dari semua bahan yang ada agar dapat ditarik kesimpulan sehingga permasalahan yang diteliti dapat terjawab.<sup>17</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dari studi literatur akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji bahan yang telah ditukumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan atau masalah yang akan diteliti, Kemudian diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.<sup>18</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.14-15.

<sup>17</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 112-113.

<sup>18</sup> Syahmin A.K, *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universita Sriwijaya, 2012, hlm. 28.



Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 25.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010 *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Akhiar Salmi, 1985 *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aryadi dan Gregorius, 1995 *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Bismar Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2012 *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Charlie Rudyar, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, Jakarta, 2012
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika
- Lamintang, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1984, Sinar Baru, Bandung.
- Laden Marpaung, 2005 *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Leden Marpaung, 1995 *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2010, S.H.,M.H, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuady, 1997, *Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2012, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1982 *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.261/Pid.B/2013/PN.Kdi  
Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor No.65/Pid.B/2008/ PN.AP
- Roeslan Saleh, 1983 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Redaksi Bhafana Publishing, 2013 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana CV Solusi Distribusi*, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Racmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis riset Komunikasi*, Kencana Pranada media Group, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Sudarto, *Hukum Pidana II*, 1988, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang.
- Soerjono Soekamto, 2007 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Syahmin A.K, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
- Soerjono soekamto dan Sri Mahmudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia, 2016, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Visimedia, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea, 2010 *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljotno, 1993 *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2009, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Moeljotno, 1959 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.